



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA TAHUN 2021-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat RUPM Kota Salatiga adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RUPM Kota Salatiga adalah sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan Penanaman Modal di Kota Salatiga.
- (2) Tujuan disusunnya RUPM Kota Salatiga adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

BAB II RUPM KOTA SALATIGA

Pasal 3

- (1) RUPM Kota Salatiga meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan penanaman modal, yang terdiri dari:
 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- e. peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPM Kota Salatiga, yang terdiri dari:
1. fase I : pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. fase II : percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan usaha dan perdagangan;
 3. fase III : pengembangan industri skala kecil, menengah, dan besar; dan
 4. fase IV : pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).
- f. pelaksanaan.
- (2) RUPM Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RUPM Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka penyusunan RUPM Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMPTSP berkoordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah, dan dapat berkonsultasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan RUPMP dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 21 Oktober 2021

WALI KOTA SALATIGA

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 21 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA SALATIGA TAHUN 2021-2025

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA SALATIGA TAHUN 2021-2025**

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata akan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah, serta mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai salah satunya melalui peningkatan kegiatan investasi di daerah, baik dalam bentuk akumulasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), maupun investasi Pemerintah.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas. Upaya ini diwujudkan dengan menciptakan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan dasar penanaman modal berupa Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal.

Kewajiban menyusun RUPM juga berlaku bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun RUPM Kabupaten/Kota (RUPMK) yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota. Adapun dalam penyusunannya RUPMK mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

Secara umum RUPMK terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera". Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni: (1) Fase I-Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and Low Hanging Fruits*), (2) Fase II-Percepatan pembangunan infrastruktur serta Pengembangan Usaha dan Perdagangan, (3) Fase III-Pengembangan industri berskala kecil, menengah dan besar, dan (4) Fase IV-

Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

RUPM Kota Salatiga adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Dengan adanya RUPM Kota Salatiga, maka diharapkan mampu mendorong penanaman modal yang berkelanjutan di Kota Salatiga.

B. ASAS DAN TUJUAN

Penyusunan asas dan tujuan penanaman modal di Kota Salatiga mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka Pemerintah Kota Salatiga berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kota Salatiga berdasarkan asas:

1. **Kepastian hukum.**
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. **Keterbukaan**
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. **Akuntabilitas**
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara**
Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
5. **Kebersamaan**
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. **Efisiensi berkeadilan**
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. **Berkelanjutan**
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

8. Berwawasan lingkungan
Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Kemandirian
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Selanjutnya, asas-asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kota Salatiga, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. VISI DAN MISI

Visi Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2021-2025 adalah **“Mewujudkan Penanaman Modal yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Menuju Salatiga Yang Maju”**. Untuk mencapai Visi tersebut, dirumuskan Misi penanaman modal Kota Salatiga Tahun 2021-2025 sebagai berikut:

1. **Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing**, yang antara lain ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan penanaman modal yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berinvestasi, harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait dengan hubungan industrial secara baik, dan nihilnya pungutan liar oleh oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.
2. **Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai dan berkelanjutan**, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penanaman modal seperti: jalan, listrik/energi, air bersih, hotel, perumahan, rumah sakit, IT, komunikasi, dll yang berstandar nasional/internasional dengan tetap memerhatikan lingkungan.
3. **Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha**, yang ditandai antara lain dengan adanya regulasi dan/atau kebijakan yang pro investasi namun tetap menjamin hak pekerja disertai dengan penegakan hukum yang adil dan transparan kepada para pihak.
4. **Meningkatkan penanaman modal yang pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal**, yang ditandai antara lain dengan pengembangan kerjasama dan kemitraan antarpelaku usaha besar, sedang, menengah, kecil, dan mikro, serta koperasi; pemanfaatan bahan baku dan tenaga kerja lokal sehingga mampu mendorong perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal.

5. **Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat**, yang ditandai antara lain dengan munculnya para pelaku ekonomi kreatif dan/atau wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif dengan memaksimalkan potensi SDM yang ada dengan didukung dan/atau bersinergi dengan perguruan tinggi yang ada.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA

Arah kebijakan Penanaman Modal Kota Salatiga merupakan upaya untuk mewujudkan visi dan misi Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2021-2025. Dalam perumusannya, harus memedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Mengacu pada hal tersebut, maka Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2021-2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal.
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMK-M dan Koperasi);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), maka arah kebijakan Penanaman Modal wajib mengacu pada Undang-Undang tersebut dan turunannya. Keberadaan UUCK ini mengubah beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perubahan-perubahan tersebut masuk pada Bagian Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu. Dengan demikian, maka RUPM Kota Salatiga sebagai kebijakan dasar dalam penanaman modal di Kota Salatiga harus sesuai dengan UUCK sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Selanjutnya, penjabaran dari arah kebijakan penanaman modal Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal yang bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia. Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kota Salatiga, khususnya koordinasi penanaman modal dengan dinas/badan teknis/sektor terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Salatiga perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara

lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1). Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
 - 2). Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur Jawa Tengah yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan atau dari Wali Kota Salatiga.
 - 3). Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
 - 4). Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Salatiga.
- b. Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur dengan cara:
- 1). Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
 - 2). Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.
 - 3). Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional.
 - 4). Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
 - 5). Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi.
 - 6). Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Ketentuan DNI selain merupakan saringan awal kegiatan penanaman modal, juga merupakan salah satu instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan persaingan usaha yang sehat di aspek hulu. Untuk itu, mengingat pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal berada di daerah setempat, maka Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pemantauan kegiatan penanaman modal, pembinaan serta pengawasan dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai perizinan yang telah diberikan.

Secara khusus, terkait bidang usaha penanaman modal ditetapkan mengenai bidang usaha penanaman modal diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

c. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

- 1). Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*Level Playing Field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2). Pemerintah meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
- 3). Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah terus mengikuti perkembangan terakhir praktik-praktik persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktik dan aturan persaingan usaha di negara lain.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu diperlukan:

- 1). Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2). Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

Salah satu esensi adanya kegiatan penanaman modal adalah dalam rangka penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah masing-masing sesuai perizinan yang telah diberikan tanpa mencederai pemenuhan hak buruh/pekerja, baik terkait upah/gaji, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, pelatihan yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, Pemerintah Daerah sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di daerah, melakukan berbagai upaya teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat buruh/pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas dan harkat martabat budaya ketimuran yang tetap harus dijunjung tinggi.

e. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

- 1). Pemerintah Kota Salatiga melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan

pelaksanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal maupun yang menunjang kegiatan penanaman modal di daerah.

- 2). Pemerintah Kota Salatiga sesuai kewenangannya, menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah serta dalam pelaksanaannya, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis mengenai pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah

2. Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kota Salatiga perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di Kota Salatiga, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga.

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di Kota Salatiga.
- c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan mendorong persebaran penanaman modal berdasarkan kawasan dan zonasi. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut sebagaimana diatur dalam RTRW Kota Salatiga dan RDTR BWP PK, I, II, III dan IV Kota Salatiga antara lain: Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Pariwisata, dan Kawasan Perdagangan dan Jasa.
- d. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Kota Salatiga.
- e. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Dan Energi

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan kontribusi Kota Salatiga dalam ketahanan pangan nasional.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1). Pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- 2). Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- 3). Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4). Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Indonesia.
- 5). Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

b. **Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah, kerjasama pemerintah-swasta, maupun oleh swasta.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1). Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2). Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
- 3). Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
- 4). Percepatan pembangunan infrastruktur terutama wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5). Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
- 6). Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur.

c. **Energi**

Energi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi melalui kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pula pada faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasokan, stabilitas harga, maupun kemudahan untuk memperolehnya. Menyadari urgensi perlunya keseimbangan antara pasokan dan sumber daya energi adalah: (i) untuk meningkatkan nilai tambah sumber-sumber daya energi yang belum dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan penggunaannya sebagai bahan baku industri, serta (ii) menjaga keseimbangan neraca ekspor-impor sumber daya energi melalui diversifikasi penggunaan bahan baku energi selain minyak bumi.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah:

- 1). Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong investasi infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.
- 2). Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3). Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).
- 4). Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5). Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi.

4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah

- kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
 - c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
 - d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
 - e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
 - f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMK-M dan Koperasi)

Arah kebijakan pemberdayaan UMK-M dan Koperasi dilakukan berdasarkan dua strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya:

- a. memutakhirkan data seluruh UMK-M di daerah, memverifikasi, serta menetapkan UMK-M yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
- b. melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMK-M di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen.
- c. memfasilitasi UMK-M dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial, dan lain-lain.
- d. merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMK-M terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.
- e. memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMK-M yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.

Berbagai upaya tersebut dilaksanakan selaras dengan amanah UUCK dimana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Perlindungan dan pemberdayaan

tersebut berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui:

- a. program kemitraan;
- b. pelatihan sumber daya manusia;
- c. peningkatan daya saing;
- d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
- e. akses pembiayaan; dan
- f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan Dan Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam UUCK disebutkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal, dengan kriteria minimal:

- a. menyerap banyak tenaga kerja;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. melakukan alih teknologi;
- e. melakukan industri pionir;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
- k. termasuk pengembangan usaha pariwisata.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal Kota Salatiga sebagai berikut:

- a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh Perangkat Daerah terkait di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun nasional.
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lain dan/atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

E. PETA PANDUAN (ROAD MAP)

Peta panduan implementasi RUPM Kota Salatiga Tahun 2021-2025 disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase I menuju fase IV, dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Fase	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah Kebijakan Daerah
<p>Fase I (2021-2022)</p>	<p>1. Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (<i>Quick wins and low hanging fruits</i>)</p> <p>Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.</p>	<p>1.1. Membuka hambatan (<i>debottlenecking</i>) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.</p> <p>1.2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke negara-negara potensial.</p> <p>1.3. Memperbaiki citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi ke negara-negara potensial.</p> <p>1.4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.</p> <p>1.5. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah.</p> <p>1.6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal di daerah yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.</p> <p>1.7. Menyusun Perda Penanaman Modal yang selaras dengan UUCK.</p> <p>1.8. Meningkatkan kinerja MPP SMART.</p> <p>1.9. Melakukan e-document (elektronisasi dokumen kantor)</p> <p>1.10. Penguatan kelembagaan dan kebijakan investasi yang kondusif.</p>
<p>Fase II (2022-2023)</p>	<p>2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Usaha dan Perdagangan.</p> <p>Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal yang dimulai dari</p>	<p>2.1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembang usaha dan perdagangan, salah satunya dapat melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS). Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (<i>soft</i></p>

Fase	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah Kebijakan Daerah
	<p>pertengahan tahun kedua s/d tahun kedua. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan didukung oleh infrastruktur kota yang memadai dan berkelanjutan.</p>	<p><i>infrastructure</i>), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.</p> <p>2.2. Peningkatan sinergi dan kerjasama dengan kabupaten/kota lain, Pemprov dan Pusat.</p> <p>2.3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.</p> <p>2.4. Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah.</p> <p>2.5. Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah.</p> <p>2.6. Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh kesempurnaan sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data yang kredibel.</p>
<p>Fase III (2023-2024)</p>	<p>3. Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah, dan Besar</p> <p>Implementasi Fase III baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini,</p>	<p>3.1. Pengembangan usaha besar dan menengah di KPI yang telah ditetapkan.</p> <p>3.2. Menjembatani UMK-M dengan investor supaya agar dapat bersanding dengan harmonis dan aman.</p> <p>3.3. Mengoptimalkan pemanfaatan UMK-M lokal untuk memenuhi kebutuhan Industri besar</p> <p>3.4. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (<i>hard infrastructure</i>) dan infrastruktur lunak (<i>soft infrastructure</i>) yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Salatiga.</p> <p>3.5. Pemetaan potensi sumber daya dan <i>value chain</i> distribusi untuk mendukung</p>

Fase	Tema Penanaman Modal	Langkah-langkah Kebijakan Daerah
	kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala kecil, menengah, dan besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya klaster industri agribisnis dan turunannya.	<p>pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi Kota Salatiga.</p> <p>3.6. Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di Kota Salatiga dalam mendorong industrialisasi skala besar.</p> <p>3.7. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (<i>talent worker</i>).</p>
Fase IV (2025)	<p>4. Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (<i>Knowledge-based Economy</i>)</p> <p>Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu bersamaan dengan Fase pada saat perekonomian di Indonesia dan Kota sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi yang didukung dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan kebijakan investasi yang kondusif.</p>	<p>4.1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (<i>research and development</i>), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi</p> <p>4.2. Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional.</p> <p>4.3. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan dan/atau kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (<i>technopark</i>)</p>

F. PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM Kota Salatiga memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMP.
2. Monitoring dan evaluasi RUPM Kota Salatiga dilaksanakan secara berkala, paling sedikit 1 (kali) dalam 2 (dua) tahun. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada Wali Kota.
3. Menyusun dokumen dan/atau studi kelayakan (*feasibility study*) penanaman modal terutama pada proyek-proyek yang dianggap strategis dan prioritas.

4. Menyusun dokumen dan/atau sistem informasi potensi dan peluang penanaman modal di Kota Salatiga.
5. Mewujudkan SOP perizinan yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal.
7. Memperluas jangkauan dan intensitas promosi, antara lain: forum temu investor secara berkala dan pameran investasi di tingkat regional, nasional dan internasional.
8. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan kabupaten/kota, provinsi, Pusat, dan luar negeri dalam promosi dan/atau pengembangan produk unggulan daerah.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA SALATIGA TAHUN 2021-2025

ROAD MAP IMPELEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA TAHUN 2021-2025

Visi : Mewujudkan Penanaman Modal yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Menuju Salatiga Yang Maju”.

- Misi :
1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.
 2. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai dan berkelanjutan.
 3. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha.
 4. Meningkatkan penanaman modal yang pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal
 5. Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2021-2022	2023-2024	2025
1	Pangan	<ul style="list-style-type: none">• Identifikasi dan pengembangan fasilitas perizinan penanaman modal di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan• Penyusunan dan penyesuaian regulasi pengembangan penanaman modal di bidang	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan fasilitas perizinan penanaman modal di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan• Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan	<ul style="list-style-type: none">• Pemantapan fasilitas perizinan penanaman modal di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan• Perluasan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2021-2022	2023-2024	2025
		<p>pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan • Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan • Identifikasi potensi dan peluang usaha bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Identifikasi cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan • Pengembangan prioritas penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan • Optimalisasi keterkaitan bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan dengan UMK-MK 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pemantapan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan • Pengembangan prioritas penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan • Optimalisasi keterkaitan bidang pembenihan/pembibitan

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2021-2022	2023-2024	2025
		<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi prioritas penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan • Optimalisasi keterkaitan bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan dengan UMK-MK • Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan • Identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan • Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan 	<p>dan pengolahan pangan dengan UMK-MK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan • Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang pembenihan/pembibitan dan pengolahan pangan
2	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dan pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang infrastruktur. • Penyusunan dan penyesuaian regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang infrastruktur • Pengembangan kebutuhan sarana prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang infrastruktur • Perluasan kebutuhan sarana prasarana

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2021-2022	2023-2024	2025
		<p>pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang infrastruktur • Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang infrastruktur • Identifikasi potensi dan peluang usaha bidang infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Identifikasi cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang infrastruktur • Identifikasi prioritas penanaman modal bidang infrastruktur 	<p>pendukung investasi di bidang infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang infrastruktur • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang infrastruktur • Pengembangan prioritas penanaman modal bidang infrastruktur • Optimalisasi keterkaitan bidang infrastruktur dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang infrastruktur 	<p>pendukung investasi di bidang infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang infrastruktur • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pemantapan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang infrastruktur • Pengembangan prioritas penanaman modal bidang infrastruktur • Optimalisasi keterkaitan bidang infrastruktur dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang infrastruktur

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2021-2022	2023-2024	2025
		<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi keterkaitan bidang infrastruktur dengan UMK-MK • Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang infrastruktur • Identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi penanaman modal bidang infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang infrastruktur
3	Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dan pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang energi. • Penyusunan dan penyesuaian regulasi pengembangan penanaman modal di bidang energi • Identifikasi dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang energi • Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang energi • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang energi • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang energi • Perluasan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang energi • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang energi • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang energi di wilayah-

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2021-2022	2023-2024	2025
		<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang energi • Identifikasi potensi dan peluang usaha bidang energi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Identifikasi cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang energi • Identifikasi prioritas penanaman modal bidang energi • Optimalisasi keterkaitan bidang energi dengan UMK-MK • Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang energi • Identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi penanaman modal bidang energi 	<ul style="list-style-type: none"> energi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang energi • Pengembangan prioritas penanaman modal bidang energi • Optimalisasi keterkaitan bidang energi dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang energi • Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang energi 	<ul style="list-style-type: none"> wilayah yang diprioritaskan • Pemantapan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang energi • Pengembangan prioritas penanaman modal bidang energi • Optimalisasi keterkaitan bidang energi dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang energi • Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang energi

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2021-2022	2023-2024	2025
	Bidang Unggulan	•	•	•
4	Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dan pengembangan fasilitas perizinan penanaman modal di bidang Industri. • Penyusunan dan penyesuaian regulasi pengembangan penanaman modal di bidang Industri • Identifikasi dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Industri • Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Industri • Identifikasi potensi dan peluang usaha bidang Industri di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Identifikasi cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitas perizinan penanaman modal di bidang Industri • Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Industri • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Industri • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang Industri di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Industri • Pengembangan prioritas penanaman modal bidang Industri • Optimalisasi keterkaitan bidang Industri dengan UMK-MK 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan fasilitas perizinan penanaman modal di bidang Industri • Perluasan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Industri • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Industri • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang Industri di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pemantapan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Industri • Pengembangan prioritas penanaman modal bidang Industri

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2021-2022	2023-2024	2025
		<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi prioritas penanaman modal bidang Industri • Optimalisasi keterkaitan bidang Industri dengan UMK-MK • Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang Industri • Identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi penanaman modal bidang Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang Industri • Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi keterkaitan bidang Industri dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang Industri • Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang Industri
5	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dan pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang pariwisata. • Penyusunan dan penyesuaian regulasi pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata • Identifikasi dan pengembangan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang pariwisata • Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pariwisata • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang pariwisata • Perluasan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang pariwisata • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2021-2022	2023-2024	2025
		<p>sarana prasarana pendukung investasi di bidang pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang pariwisata • Identifikasi potensi dan peluang usaha bidang pariwisata di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Identifikasi cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pariwisata • Identifikasi prioritas penanaman modal bidang pariwisata • Optimalisasi keterkaitan bidang pariwisata dengan UMK-MK • Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pariwisata di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pariwisata • Pengembangan prioritas penanaman modal bidang pariwisata • Optimalisasi keterkaitan bidang pariwisata dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang pariwisata • Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang pariwisata 	<p>tujuan investasi bidang pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang pariwisata di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pemantapan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pariwisata • Pengembangan prioritas penanaman modal bidang pariwisata • Optimalisasi keterkaitan bidang pariwisata dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang pariwisata • Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang pariwisata

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2021-2022	2023-2024	2025
		<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi penanaman modal bidang pariwisata 		
6	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dan pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang Perdagangan. • Penyusunan dan penyesuaian regulasi pengembangan penanaman modal di bidang Perdagangan • Identifikasi dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Perdagangan • Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Perdagangan • Identifikasi potensi dan peluang usaha bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang Perdagangan • Pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Perdagangan • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Perdagangan • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang Perdagangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang Perdagangan • Perluasan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Perdagangan • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Perdagangan • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang Perdagangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pemantapan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Perdagangan

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2021-2022	2023-2024	2025
		<p>Perdagangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Perdagangan • Identifikasi prioritas penanaman modal bidang Perdagangan • Optimalisasi keterkaitan bidang Perdagangan dengan UMK-MK • Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang Perdagangan • Identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi penanaman modal bidang Perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan prioritas penanaman modal bidang Perdagangan • Optimalisasi keterkaitan bidang Perdagangan dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang Perdagangan • Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang Perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan prioritas penanaman modal bidang Perdagangan • Optimalisasi keterkaitan bidang Perdagangan dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang Perdagangan • Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang Perdagangan
7	Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dan pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang Jasa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang Jasa • Pengembangan kebutuhan sarana prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang Jasa • Perluasan kebutuhan sarana prasarana

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2021-2022	2023-2024	2025
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penyesuaian regulasi pengembangan penanaman modal di bidang Jasa • Identifikasi dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana pendukung investasi di bidang Jasa • Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Jasa • Identifikasi potensi dan peluang usaha bidang Jasa di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Identifikasi cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Jasa • Identifikasi prioritas penanaman modal bidang Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> pendukung investasi di bidang Jasa • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Jasa • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang Jasa di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pengembangan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Jasa • Pengembangan prioritas penanaman modal bidang Jasa • Optimalisasi keterkaitan bidang Jasa dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> pendukung investasi di bidang Jasa • Pemantapan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi bidang Jasa • Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang Jasa di wilayah-wilayah yang diprioritaskan • Pemantapan cluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang Jasa • Pengembangan prioritas penanaman modal bidang Jasa • Optimalisasi keterkaitan bidang Jasa dengan UMK-MK • Perluasan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang Jasa

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	2021-2022	2023-2024	2025
		<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi keterkaitan bidang Jasa dengan UMK-MK• Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal bidang Jasa• Identifikasi dan pengembangan alternatif promosi potensi penanaman modal bidang Jasa	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang Jasa	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan promosi potensi penanaman modal bidang Jasa

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA SALATIGA TAHUN 2021-2025

**RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL
YANG STRATEGIS DAN CEPAT MENGHASILKAN**

NO.	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1.	Pembangunan Taman Wisata Religi Salatiga	Lahan kosong; belum terbangun; sudah ada dokumen masterplan dan profil investasi	Belum ada anggaran pembangunan	Perluasan Promosi dan mencari investor (pendanaan alternatif)
2.	Revitalisasi Chinatown/Kawasan Perdagangan Jasa Sudirman	Belum tertata dengan baik; sudah ada dokumen masterplan dan profil investasi	Keterbatasan anggaran	Perluasan Promosi dan mencari investor (pendanaan alternatif)
3.	Pembangunan Taman Wisata Sejarah Salatiga	Lahan kosong; belum terbangun; sudah ada dokumen masterplan dan profil investasi	Belum ada anggaran pembangunan	Perluasan Promosi dan mencari investor (pendanaan alternatif)
4.	Revitalisasi Pasar Raya I dan II	Dipenuhi PKL; sudah ada dokumen masterplan dan profil investasi	Keterbatasan anggaran	Perluasan Promosi dan mencari investor (pendanaan alternatif)
5.	Revitalisasi Terminal Taman Sari	Belum tertata dengan baik	Keterbatasan anggaran	Penyusunan master plan dan profil investasi (pendanaan alternatif)

6.	Pemantapan Kawasan Peruntukan Industri	Sudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha manufaktur	Perlu penyebaran sesuai dengan peruntukan RTRW	Perluasan promosi dan kerjasama kemitraan dengan UMK-M dan Koperasi.
----	--	---	--	--

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO